

# PENGEMBANGAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KAJIAN ILMU EKONOMI

Muhammad Akhyar Adnan\*

## Abstract

*This article attempts to develop the Islamic value in the economic science. As for the writer, there are many contradictions in Muslim life. Normatively, Islam has the ideal teaching of life; but on contrary there is no any correlation between the ideal doctrine and Muslim practice life. The contradictions seem when there is no any balance between vertical side of a Muslim (hablum minallah) and horizontal life among a Muslim with his society (hablum minannas). According to the writer, to solve this problem may be started from preparing a good belief (aqidah), and it will help in solving other life side such as worship (ibadah), social affairs (muamalah), and good attitude (akhlakul karimah). Furthermore, to develop the Islamic value in all aspects must through two kinds both statements (qauliyah/ quran or prophet traditions) and nature (qauniyyah/Allah's creation). The first is the source of value and the latter is the field of research and approach. Both are in practice will complement each other. If it is connected with the economic science, the work way may be like this: all statements in al quran or prophet tradition may be the source of economic science, but in its practice does not mean ignore the real economic system.*

## الخلاصة

هذا البحث يريد أن يقيم القيم الإسلامية في علم الاقتصاد. رأى الكاتب أن في عملية حياة المسلمين أشياء متناقضة. إن للإسلام أموراً مثالياً، ولكن في عملية الحياة كان بعض المسلمين لا يعاملون كما أمر الإسلام. يظهر هذا التناقض إذا كانت المعاملة مع الله و المعاملة مع الناس غير متوازنين. رأى الكاتب أن لتحليل هذه المشكلة لابد أن يبدأ من التهيئة العقيدة الصحيحة لأنها سوف تشد عملية العبادة و المعاملة و الأخلاق الكريمة. علاوة على ذلك، لتقوم القيم الإسلامية في جميع الوجوه لابد له أن يستند إلى البراهين القولية من القرآن و الحديث و البراهين الكونية. الأول مصدر القيم الإسلامية و الثاني بحث و اقتراب. إذا كانت البراهين تمارس في علم الاقتصاد فتظهر الكلمة: صار كل برهان من القرآن و الحديث مصدراً لعلم الاقتصاد، ولكنه لا يقصد لإهمال إجراء عملية منهج الاقتصاد.

\* Ketua Program Doktor Ekonomi dan staf pengajar pada Fakultas Ekonomi UII, Jogjakarta.

## A. Pendahuluan

Sesungguhnya Islam adalah agama yang lengkap<sup>1</sup> dan sempurna.<sup>2</sup> Kendati tidak pernah ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam<sup>3</sup>, namun jelas dan masuk akal, bila seseorang sudah memilih Islam sebagai agamanya, maka kepadanya dituntut sikap totalitas alias menyeluruh (*kaaffah*).<sup>4</sup> Berkaitan dengan tuntutan *kaaffah* ini, Allah juga menegaskan dalam sebuah ayat lain yang artinya : “*apakah engkau beriman kepada sebagian [fisi] kitab dan ingkar terhadap sebagian lainnya...*”<sup>5</sup>

Tentunya amat disayangkan bahwasanya sejak puluhan<sup>6</sup>, atau bahkan ratusan tahun lalu<sup>7</sup>, ummat Islam seperti “melupakan” butir-butir penting di atas.<sup>8</sup> Ini berakibat pada meluasnya sikap sekularisme dalam kehidupan masyarakat Muslim hampir di semua negara, dan sekaligus masuknya nilai-nilai yang berasal dari ajaran lain, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau bahkan dengan fitrah kemanusiaan. Sehingga dengan mudah kita lihat dewasa ini bahwa, misalnya *pertama*, seseorang yang rajin beribadah *mahdhah*, mungkin sekali tidak mempraktikkan nilai-nilai ibadahnya dalam kehidupan muamalahnya, seperti disiplin, kebersihan, sikap egaliter dalam muamalah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, statemen Allah yang mengatakan bahwa “*sesungguhnya sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan tercela (al-fahsyah wa al-munkar)*”<sup>9</sup> seperti tidak terbukti’. *Kedua*, seorang Muslim yang relatif taat sekalipun dalam ibadahnya, tanpa merasa berdosa sama sekali melakukan kegiatan muamalah yang menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam, seperti melakukan kecurangan, ingkar janji, bersikap malas, suka menipu, tidak menghargai waktu, bermain riba, tidak mempunyai rasa *ukhuwwah* dengan sesama Muslim, dan akibatnya lebih memperhatikan kepentingan pihak lain [baca: non-Muslim] ketimbang masyarakat Muslim, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal ini, adalah terasa penting sekali bagi semua Muslim untuk mencoba merenung dan menggali kembali nilai-nilai Islam, dan mengembangkannya dalam perilaku sehari-hari, yang semestinya tergambar dalam praktik muamalah seorang atau masyarakat Muslim, baik dalam hal hukum, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya.

<sup>1</sup> Lihat Q.S. al An'am (6): 38

<sup>2</sup> Lihat Q.S. al Maa'idah (5): 3

<sup>3</sup> Lihat Q.S. al Baqarah (2): 256

<sup>4</sup> Lihat Q.S. al Baqarah (2): 208

<sup>5</sup> Lihat Q.S. al Baqarah (2): 85

<sup>6</sup> Bila diukur sejak jatuhnya Ottoman di awal abad ke 20.

<sup>7</sup> Bila diukur dari jatuhnya Baghdad ke tangan tentara Mongolia pada abad ke 13, atau tepatnya tahun 1258.

<sup>8</sup> Lihat kembali Q.S. al An'am (6): 38, al maa'idah (5): 3, al Baqarah (2):256; al Baqarah al Baqarah (2): 85 dan al Baqarah (2): 208

<sup>9</sup> Lihat Q.S. al Ankabut (29): 45

Topik pengembangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan muamalah masyarakat Muslim adalah topik besar, dan kalau dibicarakan secara keseluruhan, tentu akan memerlukan waktu yang relatif panjang dan tempat yang luas, selain juga membutuhkan komprehensifitas kompetensi. Oleh karena itu, dengan pertimbangan berbagai kendala yang ada, tulisan ini akan dibatasi dalam aspek ekonomi saja. Walaupun sesungguhnya, banyak kaitan dan sekaligus *qiyas* / analog dapat dibangun dalam lintas bidang kajian (hukum, ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya).

Untuk kemudahan pemaparan, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Bagian kedua setelah pendahuluan ini adalah diskusi tentang persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk pengembangan nilai Islam dalam kehidupan ekonomi, dilanjutkan pada bagian berikutnya dibahas berbagai alternatif kemungkinan pengembangan nilai-nilai Islam. Setelah itu, disampaikan agenda aksi dan diakhiri dengan sebuah catatan penutup.

### *B. Nilai-Nilai Islam: The Taken for Granted Values*

Seperti sudah disinggung di atas, Allah menegaskan dalam Q.S. 29:45, bahwa sesungguhnya shalat [dan mestinya ibadah-ibadah *mahdhah* lainnya] mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun, mengapa dalam banyak pengalaman empiris, hal ini seperti tidak menjadi kenyataan? Di mana salahnya?

Yang paling jelas menjadi penyebab kondisi ini, adalah bahwa sebuah ibadah dilakukan, lebih bersifat ritual-seremonial, dan bukan substantif. Lebih celaka lagi, misalnya perilaku ritual-seremonial ini bahkan mengutamakan nilai-nilai yang non-Islami. Contoh yang paling mudah adalah ketika dalam sebuah kegiatan shalat berjamaah melibatkan tokoh formal masyarakat, maka seperti nilai-nilai protokoler kenegaraan atau kelembagaan jauh lebih menonjol dalam peribadatan tersebut, mulai dari diskriminasi tempat duduk dan shaf, sampai kepada pelanggaran asas waktu dan lain sebagainya.

Mengapa ini terjadi? Tentunya karena adanya kesalahan dalam menilai dan melakukan ibadah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena sejak awal [mungkin] telah terjadi kesalahan dalam proses pengajaran ibadah. Kesalahan ini mungkin bisa ditarik lebih jauh, sampai ke tingkat pengajaran sesuatu yang lebih mendasar, yakni aqidah.

Sebagaimana yang sudah lazim kita ketahui dan bahkan dilakukan semenjak seseorang diajari nilai-nilai Islam, sebagian besar – kalau tidak semuanya – diajarkan dengan pendekatan kognitif belaka. Ini tentu tidak mutlak salah, karena untuk kelompok umur tertentu, pendekatan inilah yang paling memungkinkan. Namun, pendekatan penghapalan saja tentu tidak cukup. Dalam berbagai tahapan umur yang ada, di samping pendekatan penghapalan, harus ada upaya metode lain yang mengarah kepada pemahaman, dan sampai

pada aplikasi, yang tentunya sangat terkait dengan tahapan eksemplifikasi yang kongkrit. Umumnya, kita menghadapi kendala sangat berarti pada tahapan ini, terutama – mungkin – karena faktor “budaya”. Tetapi ini sebuah faktor penentu yang sangat vital. Bila pengajaran dan pendidikan nilai Islam tidak mampu mencapai tahapan ini, maka hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak kaum Muslimin yang terperangkap dalam kerangka logika dalam memahami sebuah nilai. Akibat lebih jauh adalah, tidak mudah bagi kebanyakan ummat untuk memahami, apalagi mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, betapapun secara sadar mereka tahu dan [mungkin] sangat hapal nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, bila kita berbicara perihal pengembangan nilai Islam, maka yang paling utama yang harus dijadikan pijakan adalah dimilikinya akidah yang kokoh, yang berarti bahwa seseorang meyakini sepenuhnya bahwa Islam merupakan *way of life*, al-Qur'an dan as Sunnah adalah sumber hukum / kebenaran yang paling utama, dan oleh karenanya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, harus menjadi sesuatu yang sifatnya *taken for granted*. Namun bila ini diabaikan, maka upaya selanjutnya akan mengalami kemacetan, atau bahkan kegagalan.

Persyaratan di atas, terkesan mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya tidak mudah dilakukan. Diperlukan kesungguhan niat dan usaha. Diperlukan dialog mendalam untuk dapat membangun aqidah yang benar pada diri seseorang. Lebih dari itu, dibutuhkan pula proses perawatan (*maintenance*) aqidah, sehingga tetap dijaga posisinya pada tingkat yang baik. Bukankah dikatakan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya iman seseorang dapat naik atau turun, sehingga perlu upaya pengendalian agar posisi iman dapat dipertahankan pada tingkat yang diinginkan. Dengan memiliki aqidah yang baik dan benar, semua aspek lain [ibadah, muamalah dan *akhlaqul karimah*] dengan mudah bisa dilakukan secara Islami. Sebaliknya, tanpa aqidah yang baik dan benar, semua bentuk kegiatan yang dilakukan akan berjalan tanpa makna. Sehingga nilainya menjadi nihil, bahkan mungkin negatif.

### C. Dari Mana Memulai: *Qauliyyah* Vs *Kauniyyah*?

Selalu saja menjadi perbincangan dan perdebatan, dari mana kita memulai pengembangan nilai-nilai Islam, baik dalam bidang ekonomi, hukum, ataupun politik misalnya. Sebagaimana lazim diketahui, bahwa pada dasarnya tersedia dua alternatif, yakni melalui pendekatan ayat-ayat *qauliyyah*, yakni firman Allah dan sunnah Rasulullah dengan segala derivasinya, atau melalui *ayat-ayat kauniyyah*. Yang pertama, sering diistilahkan sebagai pendekatan normatif-preskriptif, sedang yang kedua, umum dinamakan dengan pendekatan empiris-positif-deskriptif.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Lihat misalnya Matthews and Perera, 1996, *Accounting Theory and Development, Third Edition*, An International Thomas Publishing Company, Melbourne

Dalam kacamata Islam, semua kegiatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua macam saja, yakni kegiatan ibadah, dan kegiatan muamalah. Sebagai agama yang komprehensif, Islam sudah mengatur keduanya secara sangat lengkap, bahkan sampai pada tataran epistemologi, metodologi dan aksiologi. Lebih jauh tentang sesuatu yang berkaitan dengan muamalah dan klasifikasi ilmu pengetahuan adalah, adanya pemilahan antara ilmu eksakta dan ilmu sosial. Untuk cabang ilmu eksakta yang cenderung segala sesuatunya sudah mengikuti sunnatullah (catatan: sering diistilah sebagai hukum alam) maka sesungguhnya apapun pendekatan yang dipakai akan berujung pada tempat yang sama. Sedangkan untuk ilmu sosial, yang melibatkan manusia dengan segala kebebasannya untuk memilih dan memilah, hasilnya atau sebuah kebenaran dapat menjadi sesuatu yang relatif, tergantung pada persepsi, nilai, budaya dan bahkan kepentingan. Oleh karena itu, untuk beberapa hal, barangkali pendekatan *kauniyyah* masih dapat digunakan, tetapi untuk beberapa hal lainnya, karena kelemahan manusia itu sendiri, maka bila mereka melepaskan diri dari pendekatan yang mampu memberikan petunjuk yang lebih baik dan benar, maka yang ditemukan adalah sebuah ketidakbenaran. Kalaupun mungkin seseorang pada akhirnya sampai kepada kebenaran hakiki, maka diperlukan proses yang jauh lebih panjang daripada bila digunakan langsung pendekatan *qauliyyah*, yang oleh Allah sudah dijamin kebenarannya sepanjang masa.<sup>11</sup>

Pemahaman atas klasifikasi di atas sesungguhnya memberikan indikasi jelas, bahwa perdebatan pendekatan *qauliyyah* Vs *kauniyyah* menjadi tidak terlalu relevan, karena sesungguhnya sudah ada aturan main yang menentukan. Untuk kegiatan ekonomi, karena masuk kategori muamalah, maka kedua pendekatan tersebut dapat dipakai sekaligus secara bersamaan. Keduanya, pada hakekatnya saling melengkapi dan sama sekali tidak bersifat dikotomis yang saling menafikan ataupun mengungguli satu sama lain. Oleh karena itu, bilamana seseorang sudah melihat keduanya dari kacamata dikotomis dan saling mengungguli, maka sesungguhnya yang bersangkutan sudah terperangkap ke dalam sesuatu yang berada di luar *sunnatullah* yang selalu memasang sesuatu yang 'seakan-akan' dikotomis, seperti halnya siang-malam, pagi-sore, senang-duka, laki-laki dan perempuan dan seterusnya.

Sebagai kitab petunjuk yang baku, dijamin keasliannya oleh Allah SWT,<sup>12</sup> dan berlaku sepanjang masa, maka Al-Quran sudah lengkap, hanya sistematikanya perlu dielaborasi, karena pendekatannya lebih kepada akhlaqul karimah, dan tidak seperti sistematika ilmu yang disusun manusia pada umumnya.

---

<sup>11</sup> Lihat Q.S. al Hijr (15): 9, al Israa'(17): 86-7

<sup>12</sup> Lihat kembali *ibid*

#### D. Agenda Aksi

Berdasarkan argumentasi di atas, maka setidaknya ada dua langkah secara bersama-sama bisa dilakukan. *Pertama*, adalah upaya penggalian nilai-nilai yang berasal dari sumber *qaulyyyah*. Seperti sudah disinggung di atas, bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan secara lengkap berbagai pedoman hidup bagi ummat manusia. Namun, metode dan klasifikasi yang dipakai oleh sumber-sumber tadi, tentu tidak persis sama dengan metode dan klasifikasi yang selama ini lazim dipakai dalam sebuah kerangka ilmu pengetahuan. Artinya, al Qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak disusun berdasarkan sistematika dan klasifikasi ilmu seperti apa yang sekarang lazim dipakai. Oleh karena itu, adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk "menyusun" ulang sesuai dengan pola yang dikehendaki, atau yang lebih mudah dipahami.

Dengan mengacu kepada berbagai penerbitan yang beredar; sudah ada beberapa publikasi yang mencoba melakukan penyusunan sumber-sumber normatif. Misalnya saja apa yang dilakukan oleh Muhammad Akram Khan [1989] dengan sebuah penerbitan yang berjudul *Economic Teachings of Prophet Muhammad (mpbuh), A Select Antology of Hadith Literature on Economics*. Langkah serupa walaupun tidak sama, sudah dilakukan berbagai tokoh seperti: Mannan [1986], Chapra [1992], An-Nabhani [1996], Qardhawi [1997], untuk menyebut beberapa contoh.

Apa yang dilakukan oleh Khan tentu patut diacungi jempol, namun bukan tidak perlu disempunakan. Kendati buku ini sudah coba mengcover 12 "topik" ekonomi, mulai dari kepemilikan, kekayaan, mencari rezeki, tanah, tenaga kerja sampai dengan pembangunan ekonomi dan nilai-nilai ekonomi [Islami], namun buku tersebut masih relatif "kering" dengan kupasan yang lebih kontemporer, serta - hemat penulis - masih belum memuat banyak hadits lain yang juga relevan.

*Kedua*, segera melakukan penelitian dengan pendekatan *kauniyyah*, sebagaimana mungkin hal ini sangat lazim dilakukan dalam berbagai cabang ilmu yang dikembangkan dengan pendekatan positif. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap pendekatan mempunyai sejumlah kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, tidak boleh timbul rasa atau keyakinan berlebihan bahwa sebuah pendekatan mutlak benar, dan yang lain adalah salah atau menempati posisi yang lebih rendah. Bila ini terjadi, akan timbul kondisi yang kontra-produktif.

Dibandingkan dengan sistem-sistem lain, barangkali di sinilah ummat Islam dan sistem ekonomi Islam agak tertinggal. Tetapi, bukankah masih ada waktu untuk mencoba mengejar ketertinggalan itu.

Ada sebuah pertanyaan besar dalam hal pengembangan nilai-nilai Islam dalam ekonomi, yakni apakah kerangka sistematika sistem yang sudah ada

dapat dipakai, atau harus dibangun sebuah sistematika baru yang berbeda sama sekali?

Dalam hal ini, penulis cenderung bersikap pragmatis dengan mempertimbangkan dua hal pokok. *Pertama*, ketentuan dalam usul fiqh yang menyatakan sifat hukum muamalah, sebagai lawan sifat hukum ibadah. Seperti sudah banyak diketahui, bahwa dalam muamalah, pada dasarnya sesuatu itu adalah halal, kecuali yang dilarang. Sebaliknya untuk ibadah, bahwa semua bentuk ibadah itu haram, kecuali yang diperintahkan. Berangkat dari ketentuan ini, maka sejauh tidak ditemukan sesuatu yang menyimpang dalam pendekatan konvensional yang sudah ada, maka hal tersebut boleh dipakai. *Kedua*, belajar dari pengalaman pengembangan sistem konvensional yang memakan biaya besar dan waktu yang sangat lama, maka bila pengembangan nilai Islam harus dengan mengacu kepada sistem yang masih akan dibangun, tentunya langkah ini semakin tertinggal jauh. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa tidak ada salahnya pendekatan atau pun sistematika konvensional dipakai, paling tidak pada tahapan awal, walaupun dalam perjalanan nanti sangat mungkin dilakukan berbagai penyempurnaan.

Atas dasar ini, kedua langkah yang direkomendasikan di atas (*qauliyyah* dan *kauniyyah*) dapat dilakukan bersama, dan akan bersifat saling melengkapi atau komplementer. Untuk yang pertama, misalnya dapat dicarikan legitimasi hukum-hukum atau teori-teori yang sudah ada dari sumber hukum Islam. Bila ada dan tidak bertentangan, maka teori tersebut tentunya dapat dianut dan dikembangkan lebih jauh. Bila bertentangan, maka harus ada upaya mencari jalan keluar sesuai dengan ajaran Islam.

Pendekatan *kauniyyah* juga demikian. Penelitian berdasarkan pengalaman empiris dapat dilakukan untuk mengembangkan teori dan nilai baru. Hanya saja, agak berbeda dengan pendekatan positif murni bahwa logika merupakan satu-satunya alat pengujian kebenaran, maka cara yang lebih Islami adalah dengan mempertimbangkan sebaik-baiknya kebenaran-kebenaran yang sudah terjamin keabsahannya, karena merupakan wahyu Allah SWT.

### E. Penutup

Secara singkat dan sederhana tulisan ini sudah mencoba mendiskusikan pengembangan nilai Islam dalam ekonomi. Kajian ini memang masih sangat terbatas pada aspek aspek: mengapa hal ini penting, apa persyaratan yang diperlukan bila usaha ini dilakukan, serta kira-kira apa agenda aksi yang dapat dilakukan.

Artikel ini menyarankan dan mendiskusikan dua pendekatan yang selama ini justru sering menjadi dikotomi untuk memulai pengembangan ini, yakni pendekatan *qauliyyah* dan *kauniyyah*. Penulis berargumentasi, bahwa

sesungguhnya kedua pendekatan ini tidak bersifat dikotomis, sebaliknya keduanya justru bersifat komplementer. Oleh karenanya, kedua justru harus dipakai, sesuai dengan proporsi masing-masing.

Dalam hal yang lebih kongkrit, penulis berpandangan bahwa pengembangan nilai-nilai ini dapat dapat saja dengan memanfaatkan sistematika ilmu ekonomi yang sudah ada. Ini memang bersifat pragmatis dan jangka pendek, namun ini bukan sesuatu yang dilarang, tetapi sekaligus reasonable dari sisi waktu dan biaya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'nul Karim

An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya

Chapra, M. Umer, 1992, *Islam and Economic Challenge*, IIIT, Herndon

Khan, Muhammad Akram, 1989, *Economic Teachings of Prophet Muhammad (mpbuh) A Select Antology of Hadith Literature on Economics*, International Institute of Islamic Economics and Institute of Policy Studies, Islamabad

Mannan, Muhammad Abdul, 1986, *Islamic Economics: Theory and Practice*, The Islamic Academy, Cambridge

Matthews M. R. and M. H. B. Perera, 1996, *Accounting Theory and Development*, third edition, An International Thomas Publishing Company, Melbourne

Qardhawi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Robbani Press, Jakarta.

---